KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR** **DIVISI PELAYANAN HUKUM**	**NOMOR SOPAP**	W.15-OT.02.02-67
	TANGGAL PEMBUATAN	21 Oktober 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	21 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **HARIS SUKAMTO** **NIP 196606051989111001**
	NAMA SOPAP	**Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Menteri Hukum nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2. Peraturan Menteri Hukum nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia.	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan Bidang Kekayaan Intelektual 2. Mengetahui dan memahami peraturan tentang Layanan Pengaduan Masyarakat 3. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Diperlukan adanya integritas dari petugas untuk mewujudkan pelayanan prima	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIVYANKUM	KABID KI	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	memerintahkan Kadiv Yankum untuk melaksanakan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan kekayaan Intelektual	MULAI				Surat Keputusan	10 menit	disposisi	
2	memerintahkan Kabid Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan kekayaan Intelektual					disposisi	10 menit	disposisi	
3	memerintahkan Pelaksana untuk melaksanakan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan kekayaan Intelektual					disposisi	10 menit	disposisi	
5	Melaksanakan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan kekayaan Intelektual kemudian menyusun Laporan atas pelaksanaan pelayanan tersebut yang selanjutnya disampaikan melalui WhatsApp Gateway System kepada Kabid Kekayaan Intelektual			T	Y	sarana informasi terkait kekayaan intelektual, berkas permohonan kekayaan intelektual	30 menit	informasi terkait kekayaan intelektual kepada pemohon, konsep laporan pelaksanaan	akses layanan melalui website dgip.go.id
7	Meneruskan Laporan pelaksanaan pelayanan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan kekayaan Intelektual melalui WhatsApp Gateway System kepada Kadiv Yankum		T			konsep laporan pelaksanaan pelayanan	10 menit	konsep laporan pelaksanaan pelayanan	
8	Meneruskan Laporan pelaksanaan pelayanan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan kekayaan Intelektual melalui WhatsApp Gateway System kepada Kakanwil	T		Y		konsep laporan pelaksanaan pelayanan	10 menit	konsep laporan pelaksanaan pelayanan	
9	Menyetujui Laporan pelaksanaan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan kekayaan Intelektual terkait Kekayaan Intelektual	SELESAI	Y			berkas laporan pelaksanaan pelayanan	10 menit	berkas laporan pelaksanaan pelayanan	